



P E N E T A P A N

Nomor 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Nik: xxx, Lahir di Seoul, 15 Oktober 1970, Umur 54 Tahun, Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx x xxxxxxxx, agama Islam, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon I**;

PEMOHON 2, Nik: xxx, Lahir di Jakarta, 30 November 1993, Umur 31 Tahun, Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, agama Islam, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx; selanjutnya disebut "**Pemohon II**;

Yang memberi kuasa kepada **NURDIN ABDULLAH.,SH, AMIN RAIS, SH. SHOLIHIN SAPUTRA, SH.**, Para Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Kampung Kalapadua, RT/RW 003/004, Desa Pete, Kecamatan Tigraksa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2024, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dalam Register Nomor 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tertangga 18 November 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten;
2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan nomor; 474.2/4060-Kel.Bng tertanggal 13 November 2024;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Duda dalam usia 47 tahun, dan **Pemohon II** berstatus gadis dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung** dari **Pemohon II** bernama: **Wali nikah** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Saksi 1 dan Saksi 2** dengan mas kawin berupa **Cincin Emas Putih Seberat 4.600 (empat ribu enam ratus) gram dibayar tunai;**
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama;
xxx, Laki-laki, Lahir di Tangerang 30 April 2019;
xxx, Perempuan, Lahir di Tangerang 18 Oktober 2020;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah dan perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun dikarenakan para Pemohon kurang dalam syarat administrasi untuk kepemilikan buku nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan Isbat nikah;
8. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan **para Pemohon**;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilangsungkan Pada tanggal tanggal 24 Februari 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/370/Kel.Bng atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 11

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokoppi Certificates of No Impediment, dan Surat Keterangan telah bercerai atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Korea, tertanggal 16 Januari 2024. Yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Masuk Agama Islam, atas nama Pemohon I, tertanggal 11 Februari 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/4060-Kel.Bng yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 13 November 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi 3, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- 1 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- 2 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali nikah;
- 3 Bahwa benar yang menjadi saksi adalah saksi sendiri (Saksi 2) dan Saksi 1;
- 4 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas putih seberat 4.600 gram dan telah dibayar tunai;
- 5 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda Pemohon II adalah gadis;
- 6 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;

8 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

9 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

2. Saksi 4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

10 Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

11 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

12 Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali nikah;

13 Bahwa benar yang menjadi saksinya adalah saksi sendiri (Saksi 1) dan Saksi 2;

14 Bahwa benar yang menjadi maskawinnya adalah berupa perhiasan emas putih seberat 4.600 gram dan telah dibayar tunai;

15 Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah duda Pemohon II adalah gadis;

16 Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda;

17 Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan mereka;

18 Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

19 Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk kepastian hukum;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum, dan untuk kepentingan lain yang bersifat administratif dan keperdataan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa ketika menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah masuk islam (Muallaf);

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diketahui oleh Lurah xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Wali nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, serta maskawin berupa perhiasan emas putih seberat 4.600 gram, dan telah dibayar tunai;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan keduanya hadir pada pernikahan tersebut, dan keduanya adalah saksi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya guna dicatat dalam register dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxx;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxx;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Ttd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-	

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp
0.000,-	
4. PNBP Panggilan	Rp
0.000-	
5. Redaksi	Rp
10.000,-	
6. Materai	Rp
10.000,-	
Jumlah	Rp 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu Rupiah);	

Disalin sesuai dengan aslinya
Tigaraksa, 2024
PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

.Naili Ivada, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 940/Pdt.P/2024/PA.Tgrs